



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG Nomor : 820/93h-Disdik/2014

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SMK ISLAM LEUWINUTUG DESA CISALAK KECAMATAN CISALAK KABUPATEN SUBANG

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
 - b. bahwa untuk membantu dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Riyadhul Jannah Jalancagak Kecamatan Jalancagak telah mengusahakan didirikannya SMK Islam Leuwinutug Desa Cisalak Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan Pendidikan Islam Riyadhul Jannah Jalancagak tersebut telah dipenuhi.
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di Bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan Pendidikan Islam Riyadhul Jannah Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang untuk mendirikan SMK Islam Leuwinutug Desa Cisalak Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang mulai tahun ajaran 2014/2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Provinsi sebagai Otonomi Daerah;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
 - Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - Nomor : 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kelapa Sekolah/Madrasah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah antar Pemerintah, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
12. Surat edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 4380 / C.C3 / KM / 2002, tentang Penggunaan Dana Subsidi dan sejenisnya.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Riyadhul Jannah Jalancagak Subang Nomor : 2488/Y-RJ/VII/2014.
2. Akta Notaris : **URIP SURIPAH, SH** Nomor : 04 Tanggal 02-12-2008 tentang Keterangan Pembukaan Yayasan Riyadhul Jannah Jalancagak Subang

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberi Ijin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Islam Riyadhul Jannah Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang dalam penyelenggaraan satuan Pendidikan SMK Islam Leuwinutug Desa Cisalak Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.

KEDUA : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaporkan perkembangan sekolah setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

KETIGA : Menugaskan kepada Bidang Dikmenumjur Dinas Pendidikan Kabupaten Subang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.

KEEMPAT : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Subang
Pada Tanggal 17 Juli 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUBANG



Drs. H. E. KUSDINAR, M.Pd

Pembina Tk, IV/b

NIP. 19591226 198109 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Subang;
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Dirjen Mendikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
4. Direktorat Siswa Ditjen Mendikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jawa Barat di Bandung.